

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



NOMOR 9 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa ;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi pelaksanaan pendirian dan pengelolaan badan usaha milik desa perlu diatur tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa ;
 - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa diatur dalam Peraturan Daerah ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ;

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316) ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004 Nomor 10 Seri E) ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 14) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lebak.
6. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lebak.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
14. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat
15. Komisararis adalah organ BUMDes yang bertugas melakukan pengawasan kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BUMDes.
16. Direksi adalah organ BUMDes yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes, serta mewakili BUMDes baik di dalam maupun diluar pengadilan.
17. Anggaran Dasar adalah peraturan BUMDes yang menjadi dasar peraturan-peraturan BUMDes lainnya.
18. Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan pelaksana Anggaran Dasar BUMDes.
19. Kepengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan BUMDes.
20. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Komisararis untuk menilai BUMDes dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
21. Kerjasama adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara BUMDes dengan pihak ketiga.
22. Pihak ketiga adalah BUMN, BUMD, dan Badan Usaha lain baik perorangan nasional atau asing.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN ANGGARAN DASAR

Bagian Kesatu

Pembentukan BUMDes

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. penetapan pendirian BUMDes ;
 - b. maksud dan tujuan pendirian ;
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal atau permodalan.

Pasal 3

- (1) Syarat pembentukan BUMDes :
 - a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa ;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat ;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok ;
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa ;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa ;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi ; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :
 - a. rebug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan ;
 - b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) organisasi dan tata kerja ;
 - 2) penetapan personil ;
 - 3) sistem pertanggungjawaban dan pelaporan ;
 - 4) bagi hasil dan kepaillitan.
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa ; dan
 - d. penerbitan peraturan desa.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pembentukan BUMDes.

- (4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dapat memberikan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pembentukan BUMDes melalui Pemerintah Daerah.

- (5) Pihak Ketiga dapat memberikan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pembentukan BUMDes melalui Pemerintah Daerah tanpa membebani keuangan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Kedudukan BUMDes

Pasal 4

BUMDes mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Desa yang ditentukan dalam anggaran dasar.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Organisasi Pengelola

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

Pasal 6

Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit terdiri atas:

- a. penasihat atau komisaris ; dan
- b. pelaksana operasional atau direksi.

Paragraf 2

Penasihat atau Komisaris

Pasal 7

Kepala Desa karena jabatannya bertindak selaku Penasihat atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.

Paragraf 3

Pelaksana Operasional atau Direksi

Pasal 8

- (1) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas :
 - a. direktur atau manajer ; dan
 - b. kepala unit usaha.
- (2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (3) Kepala unit usaha diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 9

- (1) Masa jabatan direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk ;
 - b. mempunyai pendidikan dan pengalaman kerja minimal :
 - 1) SLTA sederajat mempunyai pengalaman kerja minimal 5 tahun ;
 - 2) Diploma 3 mempunyai pengalaman kerja minimal 3 tahun ;
 - 3) Strata 1 (S1) mempunyai pengalaman kerja minimal 2 tahun ;
 - c. mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari perusahaan sebelumnya ;
 - d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi ;
 - e. pernah mengikuti pelatihan manajemen perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari lembaga penyelenggara ;
 - f. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.

Pasal 10

- (1) Direktur berhenti dan/atau diberhentikan karena alasan :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. atas permintaan sendiri ;
 - c. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan ;
 - e. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - f. habis masa jabatannya.

- (2) Apabila Direktur berhenti Kepala Desa mengangkat Direktur baru dengan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Paragraf 4

Pengelolaan BUMDes

Pasal 11

- (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan pada :
- a. anggaran dasar ; dan
 - b. anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
- a. rincian nama ;
 - b. tempat kedudukan ;
 - c. maksud dan tujuan ;
 - d. kepemilikan modal ;
 - e. kegiatan usaha ; dan
 - f. kepengurusan.
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
- a. hak dan kewajiban pengurus ;
 - b. masa bakti kepengurusan ;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus ;
 - d. penetapan operasional jenis usaha ; dan
 - e. sumber permodalan.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewenangan

Pasal 12

- (1) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

- (3) Dalam rangka memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa, penasehat atau komisaris dapat meminta bantuan profesional/ahli tanpa membebani keuangan Pemerintahan Desa.
- (4) Bantuan profesional/ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari penasehat atau komisaris.

Pasal 13

Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bertanggungjawab kepada Pemerintahan Desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 14

Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan persyaratan:

- a. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional ;
- b. mendapat pembinaan manajemen ;
- c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal ;
- d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional ; dan
- e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Bagian Ketiga

Jenis Usaha dan Permodalan

Pasal 15

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa ;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok ;
 - c. perdagangan hasil pertanian ; dan/atau
 - d. industri kecil dan rumah tangga.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal setempat.

Pasal 16

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, antara lain :
 - a. jasa keuangan mikro ;

- b. jasa transportasi ;
 - c. jasa komunikasi ;
 - d. jasa konstruksi ; dan
 - e. jasa energi.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, antara lain :
- a. Beras ;
 - b. gula ;
 - c. garam ;
 - d. minyak goreng ;
 - e. kacang kedelai ; dan
 - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, antara lain:
- a. jagung ;
 - b. buah-buahan ; dan
 - c. sayuran.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, antara lain:
- a. makanan ;
 - b. minuman ;
 - c. kerajinan rakyat ;
 - d. bahan bakar alternatif ; dan
 - e. bahan bangunan.

Pasal 17

Modal BUMDes berasal dari :

- a. pemerintah desa ;
- b. tabungan masyarakat ;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah daerah ;
- d. pinjaman ; dan/atau
- e. kerja sama usaha dengan pihak ketiga.

Pasal 18

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.

- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan dan/atau dana lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, berasal dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 19

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah desa.

Bagian Keempat

Bagi Hasil dan Rugi

Pasal 20

- (1) Bagi hasil dari jenis usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha sesuai sistem akuntansi perusahaan (masuk dalam ketentuan umum) dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku.
- (2) Apabila BUMDes mengalami kerugian usaha berdasarkan sistem akuntansi perusahaan dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab BUMDes serta tidak diperbolehkan membebankan kerugian tersebut kepada pemerintah desa.

Bagian Kelima

Kerjasama

Pasal 21

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.

- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu Kecamatan atau antar Kecamatan dalam Daerah.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

Pasal 22

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. subyek kerjasama ;
 - b. obyek kerjasama ;
 - c. jangka waktu ;
 - d. hak dan kewajiban ;
 - e. pendanaan ;
 - f. keadaan memaksa ;
 - g. penyelesaian permasalahan ; dan
 - h. pengalihan.

Pasal 23

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), disampaikan kepada bupati melalui Camat masing-masing paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama BUMDes diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 25

- (1) Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Penasihat atau Komisaris paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku usaha berakhir.
- (2) Penasihat atau Komisaris melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku usaha berakhir.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada masyarakat Desa melalui media informasi yang ada di Desa serta kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan Camat setempat dan/atau SKPD terkait.
- (3) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

BUMDes atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkabitung
pada tanggal 12 Desember 2011

BUPATI LEBAK,

cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 15 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



H. RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2011 NOMOR 9

